



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 11-K/PMT-II/AU/IV/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R. HM.
Pangkat/NRP : Letkol Pnb
Jabatan : Pamen DP Spersau
Kesatuan : Mabes TNI AU
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 2 Mei 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Puspomau Nomor : POM-401/A/IDIK-01/
VII/2011PUSPOMAU tanggal 6 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Asops Panglima TNI
Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 22
Pebruari 2012 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer
Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/15/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat
Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/15/III/2012 tanggal 27 Maret
2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Letkol Pnb R. Hajar Mahendrata NRP. 518814 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.

Kedua:

“ Seorang pria telah kawin yang melakukan zina “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat 1 ke 1a KUHP oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar terhadap diri Terdakwa tersebut dengan :

- Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

a Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 dari KUA Pondok Gede yang ditandatangani oleh Madinah HL. Sag.

2). 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak dari Sdri. S dan Terdakwa yang telah dilegalisir.

3). 5 (lima) lembar foto ruang kamar nomor : 1502 Apartemen Hawaiian Bay MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan foto Terdakwa dan Sdri. S.

Tetap dilekatkan dalam berkas

b Barang-barang : Nihil

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

2. Permohonan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa masih muda
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saat ini mempunyai anak yang masih kecil
- c. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya.
- d. Terdakwa selama berdinast di TNI telah menunjukkan kesetiaan, loyalitas dan dedikasi yang tinggi kepada dinast.
- e. Terdakwa belum pernah dihukum.
- f. Terdakwa berkeinginan tetap mengabdikan dirinya di TNI AU.
- g. Terdakwa memiliki prestasi yang baik sehingga Terdakwa telah selesai menempuh Dikreg Sesko TNI AU angkatan 47 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun antara bulan Oktober tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal dua bulan Mei 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh sampai tahun 2000 sebelas di Jakarta atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan AAU tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pnb kemudian melaksanakan berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa bertugas di Mabes TNI sebagai Pabandya 2/Anevlap Paban I/Ren Sops TNI.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) tahun 2002 di Bogor setelah sekian lama berpacaran pada tanggal 11 Juli 2003 Terdakwa dan (Saksi-1) menikah di KUA Pondok Gede Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, sekarang Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama R umur 7 (tujuh) tahun dan N umur 4 (empat) tahun tinggal di Jl. Bukit Indah Cluster A5 Pondok Gede Bekasi.

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan tidak ada masalah. Kemudian pada pertengahan tahun 2004 Terdakwa ada hubungan dengan wanita lain dan diketahui oleh Saksi-1 melalui kiriman SMS yang ada di HP Terdakwa dan Saksi-1 pernah menemukan celana dalam wanita di tas kerja dan jaket Terdakwa, saat ditanyakan Terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, menampar, menggigit dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh akhirnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.

4. Bahwa pertengahan tahun 2006 Terdakwa dinas di Lanud Adi Sujipto Yogyakarta saat itu Saksi-1 selaku isteri ikut mendampingi Terdakwa dinas di Lanud Adi Sujipto Yogyakarta namun Terdakwa tidak berkenan dan mengusir Saksi-1 sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis setelah Saksi-1 menerima teror lewat SMS dan kiriman MMS berupa foto-foto yang tidak pantas dari seorang perempuan.

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa bertemu dengan (Saksi-2) teman pada saat sekolah di SMP 9 Bandung pada acara pertemuan (alumni) teman-teman seangkatan di SMP 9 Bandung, saat itu Terdakwa sedang mengikuti Seskoau di Lembang Bandung karena sudah lama saling tidak bertemu Terdakwa dan Saksi-2 saling ngobrol dan tukar nomor HP akhirnya karena sering berkomunikasi timbul perasaan saling suka dan merasa cocok.

6. Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa dimutasi ke Kosekhanudnas II Makasar Saksi-1 selaku isteri tidak ikut mendampingi karena dilarang oleh Terdakwa dengan alasan orang yang tinggal di mess tidak ada yang membawa isteri, tingkat pendidikan rendah dan biaya hidup mahal.

7. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-2 melaksanakan tugas ke Makasar selama 3 (tiga) hari, saat hari terakhir pelaksanaan tugas Saksi-2 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di hotel tempat Saksi-2 menginap (Saksi-2 lupa nama hotelnya) di daerah pantai Losari kemudian dilanjutkan dengan makan malam dan saling ngobrol akhirnya Tersangka dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami/isteri di kamar hotel tempat Saksi-2 menginap.



8. Bahwa selama dinas di Kosekhanudnas II Makasar Terdakwa pernah pulang kerumah isterinya JI. Pondok Gede Bekasi pada bulan Pebruari, Maret, Mei dan September 2010 setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke keluarganya.

9. Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa dimutasi ke Mabes TNI Cilangkap, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepindahannya kepada isterinya (Saksi-1) dan Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa sudah pindah ke Jakarta dari orang lain. Kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak pulang jawaban Terdakwa dirinya ingin menyendiri, mencari ketenangan dan berikhtiar.

10. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di daerah Tebet Jakarta untuk makan siang saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sudah pindah ke Mabes TNI Cilangkap dan tinggal di apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia Kelapa Gading Jakarta. Selanjutnya sekira bulan Pebruari 2011 Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk tinggal bersama di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia karena Saksi-2 menyukai Terdakwa maka Saksi-2 menerima ajakan Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 (Saksi-3) selaku pembantu rumah tangga Saksi-1 mendengarkan pembicaraan lewat telephone antara Saksi-1 dengan Terdakwa ketika itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "anaknya yang bernama Nayra lagi sakit", apakah tidak ingin melihat" saat itu Terdakwa tidak datang dan Saksi-3 tidak tahu kenapa Terdakwa tidak datang untuk melihat anaknya yang lagi sakit.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa, saat pencarian tersebut Saksi-1 tidak bertanya kepada teman-teman Terdakwa untuk menjaga nama baik Terdakwa karena Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa akhirnya pada tanggal 9 Mei 2011 Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada Panglima TNI tembusan Kasau, Asops Kasum TNI, Asintel Kasum TNI, Aspam Kasau dan Aspers Kasau atas perbuatan Terdakwa hidup serumah tanpa ikatan perkawinan dengan wanita lain yaitu Saksi-2 dan telah menelantarkan rumah tangga.

13. Bahwa pengaduan dari Saksi-1 tanggal 9 Mei 2011 ditindak lanjuti oleh Asops Panglima TNI dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Kolonel Pom P.L Tobing NRP. 512607 Dkk 3 (tiga) orang untuk melakukan penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin/94/V/II/OPS tanggal 31 Mei 2011.

14. Bahwa menindaklanjuti pengaduan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib di apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia lantai 15 No. 1502 Kelapa Gading Jakarta Utara anggota spam Mabeau Kolonel Png Fajar, mayor Sus Agus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Denintel Koopsau I Kapten Sus Puryanto, Letda Pom Had Wibowo, Kopda Jawazi Ma'ruf, (Saksi-5), (Saksi-6) mendapat perintah dari Aspam Kasau untuk melakukan penggerebegan di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia untuk mencari Terdakwa yang diduga bersama dengan seorang perempuan di Apartemen tersebut.

15. Bahwa saat di TKP Saksi-5 dan Saksi-7 atas perintah Kol Pnb Fajar berada dibelakang Satpam Apartemen, ketika Satpam mengetuk pintu Terdakwa membukanya, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa mengenakan stelan celana pendek kaos oblong dibelakang Terdakwa terlihat Saksi-2 mengenakan celana dalam dan BH warna hitam lari menuju kamar tidur. Saat itu jarak antara Saksi-5 dengan Terdakwa kurang lebih satu meter dan jarak Saksi-5 dengan Saksi-2 kurang lebih tiga meter. Setelah masuk ruangan Saksi-5 melihat baju PDH Terdakwa tergantung dipintu, sofa berantakan tidak rapi kemudian Terdakwa diamankan ke Mabesau Cilangkap.

16. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Sdr. Yundevi Apan atas nama PT.Adaru Serviced Apartment membuat surat keterangan dan menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menyewa unit HWB 15.02 di apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia dari tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan 21 Mei 2011.

17. Bahwa dari bulan September 2010 hingga sekarang Terdakwa tetap memberikan gaji kepada Saksi-1 berkisar Rp. 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah sedangkan untuk nafkah secara batin tidak pernah.

18. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah hadir dalam kehidupan rumah tangganya membuat Saksi-1 dan kedua anak-anaknya merasakan sudah ditelantarkan dan tidak mendapat kasih sayang lagi dari Terdakwa, sebagai seorang suami ataupun seorang ayah (orang tua).

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Mei tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Apartemen Hawaiian Bay Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria telah kawin yang melakukan zina”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan AAU tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pnb kemudian melaksanakan berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Mabes TNI sebagai Pabandya 2/Anevlap Paban I/Ren Sops TNI.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) tahun 2002 di Bogor setelah sekian lama berpacaran pada tanggal 11 Juli 2003 Terdakwa dan (Saksi-1) menikah di KUA Pondok Gede Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90N11/2003 tanggal 11 Juli 2003, sekarang Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama R umur 7 (tujuh) tahun dan N umur 4 (empat) tahun tinggal di Jl. Pondok Gede Bekasi.

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan tidak ada masalah. Kemudian pada pertengahan tahun 2004 Terdakwa sering ada hubungan dengan wanita lain dan diketahui oleh Saksi-1 melalui kiriman SMS yang ada di HP Terdakwa dan Saksi-1 pernah menemukan celana dalam wanita di tas kerja dan jaket Terdakwa, saat ditanyakan Terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, menampar, menggigit dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh akhirnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.

4. Bahwa pertengahan tahun 2006 Terdakwa dinas di Lanud Adi Sujipto Yogyakarta saat itu Saksi-1 selaku isteri ikut mendampingi Terdakwa dinas di Lanud Adi Sujipto Yogyakarta namun Terdakwa tidak berkenan dan mengusir Saksi-1 sehingga kehidupan semakin tidak harmonis setelah Saksi-1 menerima teror lewat SMS dan kiriman MMS berupa foto-foto yang tidak pantas dari seorang perempuan.

5. Bahwa pertengahan tahun 2009 Terdakwa beremu dengan (Saksi-2) teman pada saat sekolah di SMP 9 Bandung pada acara pertemuan (alumni) teman-teman seangkatan di SMP 9 Bandung saat itu Terdakwa sedang mengikuti Seskoau di Lembang Bandung karena sudah lama saling tidak bertemu Terdakwa dan Saksi-2 saling ngobrol dan tukar nomor HP akhirnya karena sering berkomunikasi timbul perasaan saling suka dan merasa cocok.

6. Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa dimutasi ke Kosekhanudnas II Makasar Saksi-1 selaku isteri tidak ikut mendampingi karena dilarang oleh Terdakwa dengan alasan orang yang tinggal di mess tidak ada yang membawa isteri, tingkat pendidikan rendah dan biaya hidup mahal.

7. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-2 melaksanakan tugas ke Makasar selama 3 (tiga) hari, saat hari terakhir pelaksanaan tugas Saksi-2 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di hotel tempat Saksi-2 menginap (Saksi-2 lupa nama hotelnya) di daerah pantai Losari kemudian dilanjutkan dengan makan malam dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami/isteri di kamar hotel tempat Saksi-2 menginap.

8. Bahwa selama dinas di Kosekhanudnas II Makasar Terdakwa pernah pulang kerumah isterinya (Saksi-1) di Jl. Pondok Gede Bekasi pada bulan Pebruari, Maret, Mei dan September 2010 setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke keluarganya.

9. Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa dimutasi ke Mabes TNI Cilangkap ketika itu Terdakwa tidak memberitahukan kepindahannya kepada isterinya (Saksi-1) dan Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa sudah pindah ke Jakarta dari orang lain. Kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak pulang jawaban Terdakwa dirinya ingin menyendiri, mencari ketenangan dan berikhtiar.

10. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di daerah Tebet Jakarta untuk makan siang saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sudah pindah ke Mabes TNI Cilangkap dan tinggal di apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia Kelapa Gading Jakarta. Selanjutnya sekira bulan Pebruari 2011 Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk tinggal bersama di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia, Saksi-2 menyukai Terdakwa maka Saksi-2 menerima ajakan Terdakwa.

11. Bahwa saat tinggal bersama di apartemen Hawaiian Bay Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lebih dari 5 (lima) kali. Sebelum melakukan hubungan badan terlebih dahulu Terdakwa mencium kening, pipi kanan, pipi kiri dan melumut bibir Saksi-2 dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-2 satu persatu kemudian membuka celana sehingga tinggal memakai celana dalam dan BH. Selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri sehingga tinggal celana dalam. Setelah melakukan pemanasan dan saling terangsang Terdakwa membuka celana dalam dan BH Saksi-2 sampai telanjang bulat tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan sama-sama telanjang bulat. Disaat keadaan terangsang Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 dibawah kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan penisnya naik turun selama kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan sperma didalam vagina (kemaluan) Saksi-2.

12. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 mempunyai suami dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama W umur 11 (sebelas) tahun dan Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa sudah punya isteri dan 2 (dua) orang anak. Antara Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama masih dalam hubungan perkawinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa, saat pencarian tersebut Saksi-1 tidak bertanya kepada teman-teman Terdakwa untuk menjaga nama baik Terdakwa karena tidak bertemu akhirnya pada tanggal 9 Mei 2011 Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada Panglima TNI tembusan Kasau, Asops Kasum TNI, Asintel Kasum TNI, Aspam Kasau dan Aspers Kasau atas perbuatan Terdakwa hidup serumah tanpa ikatan perkawinan dengan wanita lain bernama (Saksi-7) dan telah menelantarkan rumah tangga.

14. Bahwa pengaduan dari Saksi-1 tanggal 9 Mei 2011 ditindak lanjuti oleh Asops Panglima TNI dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Kolonel Porn P.L Tobing NRP. 512607 Dkk 3 (tiga) orang untuk melakukan penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin/94/V/II/OPS tanggal 31 Mei 2011.

15. Bahwa menindak lanjuti pengaduan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib di apartemen Hawaiiian Bay Mall of Indonesia lantai 15 No. 1502 Kelapa Gading Jakarta Utara anggota spam Mabesau Kolonel Png Fajar, mayor Sus Agus dan anggota Denintel Koopsau I Kapten Sus Puryanto, Letda Pom Hari Wibowo, Kopda Jawazi Ma'ruf, (Saksi-5), (Saksi-6) mendapat perintah dari Aspam Kasau untuk melakukan penggerebegan di apartemen Hawaiiian Bay Mall of Indonesia untuk mencari Terdakwa yang diduga bersama dengan seorang perempuan di apartemen tersebut.

16. Bahwa saat di TKP Saksi-5 dan Saksi-6 atas perintah Kol Pnb Fajar berada dibelakang Satpam Apartemen, ketika Satpam mengetuk pintu Terdakwa membukanya saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa mengenakan stelan celana pendek kaos oblong dibelakang Terdakwa terlihat Saksi-2 mengenakan celana dalam dan BH warna hitam lari menuju kamar tidur. Saat itu jarak antara Saksi-5 dengan Terdakwa kurang lebih satu meter dan jarak Saksi-5 dengan Saksi-2 kurang lebih tiga meter setelah masuk ruangan Saksi-5 melihat baju PDH Terdakwa tergantung dipintu, sofa berantakan dan tidak rapi kemudian Terdakwa diamankan ke Mabesau Cilangkap.

17. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Sdr. Yundevi Apnan atas nama PT.Adaru Serviced Apartment membuat surat keterangan dan menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menyewa unit HWB 15.02 di apartemen Hawaiiian Bay Mall of Indonesia dari tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan 21 Mei 2011.

18. Bahwa hubungan badan Iayaknya suami/ isteri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah tanpa ikatan perkawinan yang sah dan Saksi-2 tidak mengalami hamil perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada imbalan berupa barang maupun uang.

19. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan Iayaknya suami/istri maka Saksi-1 sebagai istri yang sah dari Terdakwa mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI pada tanggal 9 Mei 2011 dan melaporkannya ke Puspom AU sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-23N/2011 tanggal 26 Mei 2011.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004.

Kedua : Pasal 284 Ayat 1 ke 1a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Yuwono Agung N, SH.MH Letkol Sus NRP. 525775, Bambang Siswoko, SH. Mayor Sus NRP. 511471, Azhari, SH.MH Mayor Sus NRP. 522865, Dedy Eka Putra, SH. MH Mayor Sus NRP. 524402, dan Sri Suryanti, SH. Mayor Sus NRP. 529274 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara Nomor : Sprin/390/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 22 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : S
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Maret 1976
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2002 di Bogor, Hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami/isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2003 di KUA Pondok Gede Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 939/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama R umur 7 (tujuh) tahun dan N umur 4 (empat) tahun.
2. Bahwa setelah menikah, Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa berdinis di Wing 4 Lanud ATS Bogor. Dari awal hidup berumah tangga, Terdakwa sudah sering berselingkuh. Hal ini Saksi ketahui dari SMS di HP Terdakwa. Saksi juga pernah menemukan celana dalam wanita di tas kerja dan jaket Terdakwa. Akibatnya Saksi dengan Terdakwa sering ribut, dan Terdakwa sering mengeluarkan kata-kata kotor, sering menampar, menggigit dan mendorong hingga menyebabkan Saksi terjatuh. Hal ini sering dilakukan didepan anak Saksi, sehingga keluarga Saksi dan Terakwa tidak harmonis lagi.
3. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2006 Saksi mengikuti Terdakwa mutasi dinas ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta. Namun saat tinggal bersama di Yogyakarta Terdakwa sering mengusir Saksi karena Terdakwa tidak menginginkan Saksi berada di Yogyakarta dan bahkan saat Saksi hamil 4 (empat) bulan Terdakwa juga pernah mengusir Saksi. Kebiasaan berselingkuhnya pun tidak berubah. Hal ini Saksi ketahui karena Saksi sering mendapat teror lewat SMS maupun kiriman MMS berupa foto-foto yang tidak pantas dari selingkuhan Terdakwa.
4. Bahwa sekira awal tahun 2010 Terdakwa dimutasi ke Kosekhanudnas II Makassar, Terdakwa tidak mengizinkan Saksi untuk ikut dengan alasan karena di Mess tempat tinggal tidak ada yang membawa isteri, tingkat pendidikan di sekolah rendah, biaya hidup mahal.
5. Bahwa selama Saksi tidak ikut pindah Terdakwa ke Makassar, Saksi tinggal di rumah pemberian orang tua di Pondok Gede Bekasi. Selama Terdakwa dinas di Kosekhanudnas II Makassar, Terdakwa sempat pulang sebanyak 4 kali, yaitu bulan Pebruari, Maret, Mei, dan September 2010. Selanjutnya setelah pulang di bulan September 2010 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah pulang.
6. Bahwa sekira bulan Desember 2010 Saksi mengetahui dari orang lain Terdakwa sudah di Mutasi ke Jakarta di Mabes TNI Cilangkap. Kemudian Saksi coba untuk menghubungi dan menanyakan mengapa tidak pulang, jawaban Terdakwa ingin menyendiri dan hidup prihatin.
7. Bahwa Saksi menyadari pisah ranjang dengan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai wanita lain yang menyebabkan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berantakan, bahkan Terdakwa sering marah-marah kalau ditanya tentang nasib rumah tangganya.

8. Bahwa Saksi kemudian mencoba mencari Terdakwa namun tidak menanyakan kepada teman-teman Terdakwa karena Saksi menjaga nama baik Terdakwa. Saksi tidak berhasil menemukan keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Saksi pernah menelpon Terdakwa kalau anaknya yang nomor dua bernama Nayra sakit, hingga suhu badannya mengalami panas yang tinggi dan sempat Saksi bawa ke UGD RS. Hermina Jatinegara. Namun Terdakwa hanya mengatakan "Insya Allah besok baik-baik", tidak menengok, dan semua biaya untuk berobat yang bayar adalah Saksi.

10. Bahwa sejak Terdakwa tidak pulang di bulan September 2010 hingga sekarang Terdakwa tetap memberikan nafkah gaji kepada Saksi berkisar Rp. 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah, sedangkan untuk nafkah secara batin tidak pernah. Namun sejak Terdakwa tidak ada jabatan, Terdakwa setiap bulan memberikan nafkah berupa gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai sekarang.

11. Bahwa upaya untuk damai sudah dilakukan bersama orang tua dan mertua namun Terdakwa selalu menghindar.

12. Bahwa Saksi masih mau memperbaiki rumah tangga kami dan memaafkan kesalahan Terdakwa demi anak-anak tetapi Saksi tidak tahu bagaimana dengan Terdakwa.

13. Bahwa selama tahun 2012 uang yang dikasih Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, makanya Saksi ikut orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

14. Bahwa selama Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Siti Maelani Saksi tidak mau menerima Terdakwa, namun apabila Terdakwa mau berjanji tidak akan berhubungan dengan Sdr. Siti Maelani saya mau membina dan memperbaiki keluarga dengan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi pernah membuat surat pengaduan kepada Panglima TNI tembusan Kasau, Asops Kasum TNI, Asintel Kasum TNI, Aspam Kasau dan Aspers Kasau. Selanjutnya Saksi mendapat informasi saat dilakukan penggerebakan oleh anggota TNI-AU Terdakwa didapatkan bersama Sdri. Siti Maelani di Apartemen Hawaiiin Bay MOI.

16. Bahwa Saksi selaku Istri sah Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dan diringankan dengan alasan Terdakwa adalah masih orang tua/Bapak dari anak-anak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

17. Bahwa Saksi menilai Terdakwa melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah dan anggota TNI AU berpangkat Pamen karena sekian lama tidak lagi kembali kerumah.

18. Bahwa sampai persidangan ini berlangsung Saksi masih berstatus sebagai Istri yang sah dari Terdakwa atau belum bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : AN
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tegal, 24 Juli 1948
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Pondok Gede Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan (Terdakwa) sejak kapan Saksi lupa namun sebelum anak Saksi (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga i (Saksi-1) dengan Terdakwa saat ini tidak harmonis sering ribut dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke isterinya.
3. Bahwa saat Terdakwa dinas di Bogor dan Yogyakarta Saksi-1 dan Terdakwa tinggal bersama satu rumah, saat dinas di Makassar Saksi tidak serumah. Terdakwa di Makassar dan Saksi-1 di Jakarta. Setelah di Makassar Saksi tidak tahu Terdakwa bertugas dimana.
4. Bahwa pada waktu Saksi-1 tidak serumah dengan Terdakwa di Makassar, pada awalnya Saksi-1 tinggal di rumah Saksi di Jl. Komplek Bulog Jatiwarna Pondok Gede, sekira bulan Maret 2009 Saksi-1 tinggal di rumah yang Saksi belikan di Pondok Gede dengan 2 (dua) anak dan 2 (dua) pembantu.
5. Bahwa saat dinas di Makassar Terdakwa dan Saksi-1 pernah datang ketempat Saksi satu kali saat itu hari raya idul fitri sekira bulan September tahun 2010 dan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak diajak isteri (Saksi-1) dan dijawab mutu pendidikan di Makassar rendah sehingga sekolah anak-anak tidak dipindahkan dan Saksi diminta untuk jaga anak-anak.
6. Bahwa mendengar ketidak harmonisan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 saat itu ada rencana untuk duduk berkumpul menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Suami Saksi, Bapak BW (ayah kandung Terdakwa) namun Saksi, Saksi-1 dan ayah Terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Terdakwa dan sampai sekarang Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa setelah Terdakwa dinas di Makasar sering muncul permasalahan dengan istrinya, Terdakwa juga tidak pernah pulang ke Jakarta untuk menengok keluarga, bahwa setelah pindah ke Jakarta Terdakwa tidak memberitahukan sama Isterinya, ini membuktikan Terdakwa tidak bertanggungjawab sama keluarganya.

8. Bahwa selaku orang tua berharap Terdakwa kembali ke keluarganya, permasalahan yang lama ditinggalkan, sekarang buka lembaran baru, selaku manusia pasti punya salah, makanya maunya saya mereka membina keluarga yang rukun kembali.

9. Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Bukit Indah Cluster A No. 5 Pondok Gede Bekasi dimana anak dan isterinya tinggal.

10. Bahwa Saksi selaku orang tua menyerahkan permasalahan ini kepada Terdakwa dan anak Saksi agar mereka kembali rukun seperti semula.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: FI
Pangkat/NRP	: Sertu/
Jabatan	: Anggota Satprov
Kesatuan	: Denma Mabasau
Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 26 Juni 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Komp.Dirgantara II Halim P.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia lantai 15 No. 1502 Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi mendapat perintah dari Aspam Kasau bersama jajaran Spam Mabasau yaitu Kol. Pnb Fajar, Mayor Sus Agus dan beberapa anggota Spam, serta jajaran Denintel Koopsau I yaitu Kapten Sus Puryanto beserta beberapa anggota Letda Pom Hari Wibowo, Serma ade Rahmad, Kopda Jawazi Ma'ruf untuk melakukan pencarian dan penggerebekan A.n. (Terdakwa) yang diduga bersama dengan seorang perempuan di Apartemen tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

2. Bahwa setelah kami mendapat surat perintah, Tim yang dipimpin oleh Dandenintel Letkol Andi berangkat menggunakan 1 (satu) mobil menuju di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia dan sekitar pukul 19.30 Wib tim tiba berkoordinasi dengan sekuriti langsung menuju lantai 15 (lima belas) dimana Terdakwa tinggal bersama Sdri. SM.

3. Bahwa saat di TKP Saksi atas perintah Kol Pnb Fajar untuk berada di belakang Satpam Apartemen, setelah Satpam mengetuk pintu kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa yang saat itu mengenakan stelan pakaian celana pendek kaos oblong dan dibelakangnya Saksi lihat (Saksi-5) hanya mengenakan celana dalam dan BH warna hitam lari menuju kedalam kamar tidur. Saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih satu meter dan jarak Saksi dengan Saksi-5 kurang lebih tiga meter.

4. Bahwa saat di TKP Saksi melihat baju PDH dengan pangkat Letkol Pnb H dalam keadaan tergantung dipintu, sofa dalam keadaan berantakan atau tidak rapi baju PDH yang tergantung selanjutnya di foto oleh Letda Pom Hari Wibowo.

5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dengan Terdakwa dan Saksi-5, namun setelah diamankan di Mabasau Cilangkap, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah Letkol Pnb. R. Hajar Mahendrataro dan (Saksi-5) dan Saksi tidak mengetahui hubungan apa antara Terdakwa dengan (Saksi-5)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada waktu itu Sdr. SM memakai baju tidur bukan memakai BH dan celana dalam saja
- 2 Sdri. SM lari ke kamar tidur karena mau memakai jilbab
- 3 Kalimat penggerebekan Terdakwa tidak setuju pada waktu itu, pada waktu itu Terdakwa dijemput untuk ikut ke Mabas AU.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : AR
Pangkat/NRP : Serma/
Jabatan : Anggota Provost
Kesatuan : Denma Mabasau
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jati Sampurna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal (Terdakwa) namun setelah diamankan di Mabesau Cilangkap bersama (Saksi-5) Saksi baru tahu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib di apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia lantai 15 Nomor : 1502 Kelapa Gading Jakarta Utara telah dilakukan penggerebekan oleh personel Spam Mabesau dan Denintel Koopsau I terhadap Terdakwa yang diduga hidup bersama dengan (Saksi-5).

3. Bahwa yang melakukan penggerebekan selain Saksi adalah Letda Pom Hari Wibowo, Sertu Fadjar Iswijanto, Kopda Jawazi Ma'ruf dan disaksikan oleh Kolonel Pnb Fajar, Mayor Sus Agus dan Kapten Sus Puryanto beserta beberapa orang anggota.

4. Bahwa penggerebekan berawal dari Satpam mengetuk pintu Apartemen kemudian pintu tersebut dibuka, saat itu Saksi melihat Terdakwa didepan pintu menggunakan stelan pakaian celana pendek kaos oblong dan dibelakangnya Saksi melihat (Saksi-5) hanya menggunakan celana dalam dan BH warna hitam lari menuju kamar tidur saat kejadian itu jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih satu meter dan jarak Saksi dengan Saksi-1 kurang lebih tiga meter serta penerangan didalam cukup jelas dan terang. Ketika itu Saksi melihat baju PDH Terdakwa tergantung di pintu dan sofa dalam keadaan berantakan saat itu baju PDH dan sofa tidak diamankan melainkan diambil fotonya oleh Letda Pom Hari Wibowo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap : SM, S.Sos
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat tanggal lahir : Sumedang, 18 Mei 1972
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 di Bandung saat sama-sama satu sekolah di SMPN 9 Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah lulus, Saksi sudah tidak ada komunikasi. Sekira pertengahan tahun 2009 saat acara kumpul teman-teman SMP satu angkatan Terdakwa dan Saksi bertemu dan saling tukar nomor HP lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling komunikasi. Kemudian lama kelamaan antara Terdakwa dan Saksi saling mencintai dan saling berpacaran.

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Saksi mendapat tugas dari kantor Saksi ke Makassar. Waktu itu Terdakwa dinas di Kosekhanudnas II Makassar. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, dan Saksi menginap di hotel yang Saksi lupa namanya di daerah Pantai Losari Makassar. Saksi berada di Makassar selama 3 (tiga) hari. Hari terakhir Saksi di Makassar, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel tempat Saksi menginap untuk makan malam bersama. Setelah makan malam bersama, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di kamar Hotel tempat Saksi menginap.

4. Bahwa hubungan suami istri antara Saksi dan Terdakwa dilakukan dengan cara, mula-mula Terdakwa mencium kening Saksi, mencium pipi kanan-kiri Saksi kemudian melumat bibir Saksi dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kemudian Terdakwa satu persatu membuka baju Saksi. Setelah baju Saksi terbuka dan Saksi hanya tinggal memakai celana dalam dan BH, kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri hingga tinggal memakai celana dalam saja. Setelah melakukan pemanasan dan saling terasang, Terdakwa membuka celana dalam dan BH Saksi, sampai Saksi telanjang bulat, tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat. Dalam keadaan terasng Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan Saksi dalam posisi Saksi dibawah, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya naik turun selama kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan (vagina) Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa merasa puas. Ini semua dilakukan Saksi dan Terdakwa atas dasar cinta, tidak ada paksaan.

5. Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri, masing-masing sadar dan mengetahui, baik Saksi maupun Terdakwa sudah mempunyai suami/istri dan masing-masing telah dikaruniai anak serta pada waktu melakukan hubungan suami istri, baik Saksi maupun Terdakwa masing-masing masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan suami/istrinya.

6. Bahwa awal januari 2011, Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Tebet Jakarta untuk makan siang, waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah mutasi pindah dan berdinan di Mabes TNI Jakarta. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi tinggal bersama di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Selatan, karena Saksi waktu itu sedang proses cerai dengan suaminya, kemudian Saksi mau diajak tinggal bersama dengan Terdakwa di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Selatan. Saksi dan Terdakwa menempati Apartemen No. 1502. Selama tinggal di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara yaitu mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011, Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri lebih dari lima kali dengan cara yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pada waktu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di hotel (lupa namanya) di daerah panti losari Makassar.

7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi dan Terdakwa berada di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia, telah dilakukan penggrebekan oleh anggota TNI AU. Kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan di Mabesau.

8. Bahwa akibat hubungan suami istri yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa, Saksi tidak mengalami kehamilan, karena Saksi memakai alat kontra sepsi jenis spiral/IUD dan waktu itu Saksi mengalami gangguan kesehatan, yaitu mempunyai riwayat medis dengan kandungan Saksi.

9. Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari Terdakwa telah berkeluarga dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak namun hubungan Saksi dengan Terdakwa tetap diteruskan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena tidak diketahui lagi alamatnya tetapi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat 1 dan 2 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap : CN
 Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
 Tempat tanggal lahir : Pematang, 21 Mei 1984
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Pondok Gede
 Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan (Saksi-1) sejak bulan September 2010 dimana Saksi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga Saksi-1 di Perumahan Bukit Indah Cluster A5 Jati Makmur Pondok Gede.

2. Bahwa selama bekerja dengan (Saksi-1) Saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi hanya kenal nama dan fotonya yang diperlihatkan Saksi-1.



3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Saksi mendengar pembicaraan Saksi-1 dengan Terdakwa yang intinya Saksi-1 menyampaikan “anaknya bernama N lagi sakit, apakah tidak ingin melihat” dan Terdakwa tidak datang untuk melihat.
4. Bahwa kemudian (Saksi-1) dan Saksi dengan diantar sopir (sdr. Madi) mengantar N ke RS. Hermina Jatinegara untuk berobat, setelah itu langsung pulang ke rumah.
5. Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga Terdakwa tidak pulang kerumah dan Saksi-1 tidak pernah cerita permasalahan keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Alm. PP
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Semarang, 21 Pebruari 1944
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan (Terdakwa) sejak tahun 2003 saat datang kerumah Saksi di Jl. Yanatera 8 No. 6 Komplek Bulog Jati Warna Pondok Gede Bekasi untuk memperkenalkan diri sebagai pacar (Saksi-1) dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2003 anak Saksi (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa di rumah Saksi Jl. Yanatera 8 No. 6 Kompk Bulog Jati Warna Pondok Gede Bekasi dan saat ini dikaruniai 2 orang anak bernama Ryan dan Nayra.
3. Bahwa diawal-awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan selalu tinggal bersama saat dinas di Bogor dan Yogyakarta namun saat masih di Yogyakarta kehidupan rumah tangga mereka mulai ribut dan Saksi ketehui Terdakwa punya selingkuhan bernama Sdri. Astuti dan apabila ditegur Terdakwa marah-marah.
4. Bahwa pada tahun 2009 sekira jam 02.00 Wib Saksi-1 menelphone Saksi untuk minta dijemput karena ribut dengan Terdakwa dan Saksi-1 sempat dipukul. Akhirnya Saksi dan (Saksi-4) menjemput Saksi-1 ke Yogyakarta dan membawanya ke Jakarta karena Saksi takut Terdakwa berbuat nekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa masih dalam tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Makassar Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajak isterinya dengan alasan biaya hidup tinggi, udara panas dan mutu pendidikan rendah dan saat dinas di Makassar Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah isterinya di Jakarta dan Saksi-1 juga tidak pernah datang ke Makassar karena dilarang oleh Terdakwa.

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi-1 sudah tidak harmonis lagi sejak Terdakwa pindah tugas ke Makassar dan sudah 8 (delapan) bulan sejak kepindahan ke Makassar Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya.

7. Bahwa setelah pindah ke Jakarta Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi-1 dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah pindah ke Mabes TNI Cilangkap dari isteri teman-teman Terdakwa satu leting.

8. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengunjungi Saksi-1 dan anak-anaknya pada bulan September 2010 dan pada bulan Mei 2011 Saksi-1 pernah menginformasikan kalau anaknya bernama Nayra sakit namun Terdakwa tidak mau datang.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak harmonisnya Terdakwa dengan Saksi-1 akibat Terdakwa punya WIL sehingga rumah tangga mereka berantakan dan sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai selingkuhan bernama Sdri. A dan Sdri. M.

10. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Terdakwa saat masih dinas di Makassar setelah hari raya idul fitri tahun 2010 di rumah Bukit Kencana Indah Cluster A No. 5 Pondok Gede Bekasi setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai watak dan kemauan yang keras dan susah untuk dinasehati dan tidak mau menerima saran dan nasehat orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : R. S.ip
 Pekerjaan : PNS Pemkot Bekasi
 Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Agustus 1966
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Rawa Lumbu Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan (Saksi-5) selaku isteri Saksi yang menikah sekira bulan Oktober 1996 di KUA Bandung dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Wiege Mahdi umur 11 tahun sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal.

2. Bahwa sampai saat ini (Saksi-5) masih sebagai isteri Saksi yang sah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang sebelumnya tinggal di Lumbu Barat II Nomor 43 Rawa Lumbu Bekasi.

3. Bahwa selama berumah tangga tidak ada permasalahan rumah tangga dengan (Saksi-5) dan Saksi-5 mempunyai riwayat Medis Toksoplasma dan kandungan lemah sehingga untuk mempunyai anak kemungkinan kecil.

4. Bahwa selama tinggal bersama Saksi tidak melihat ada perubahan fisik dari Saksi-5, hanya Saksi-5 pernah mengatakan bahwa perutnya kembung karena sakit kankernya sudah menyerang ke lever.

5. Bahwa Saksi baru mengetahui kasus perzinahan yang dilakukan istri Saksi yaitu (Saksi-5) dengan (Terdakwa) setelah Saksi menerima surat panggilan dari Puspomau untuk diperiksa sebagai Saksi.

6. Bahwa dalam permasalahan ini Saksi tidak akan menuntut secara hukum kepada Saksi-1 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pnb kemudian melaksanakan berbagai mutasi dan kenaikan pangkat dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Mabes TNI sebagai Pabandya 2/Anevlap Paban I/Ren Sops TNI sampai sekarang masih berdinastis aktif.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) sejak tahun 2002 di Bogor dan pada tanggal 11 Juli 2003 Terdakwa menikahi Saksi-1 di KUA Pondok Gede Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, selama berumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama R umur 7 (tujuh) dan N umur 4 (empat) tahun dan sampai sekarang Saksi-1 masih sebagai isteri syah Terdakwa.

3. Bahwa pada saat menikahi Saksi-1 Terdakwa berpangkat Kapten tugas sebagai Kaur Lambangja wing 4 Lanud ATS sampai tahun 2005, pada tahun 2006 dengan pangkat Mayor menjabat Kaur Lambangja wingdik terbang Lanud Adi Sucipto, kemudian tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Kasi Binpotdirga lanud Adi Sucipto dan tahun 2009 sekolah Seskoau selanjutnya awal tahun 2010 menjabat Pabandya Ops Kasekhudnas 2 Makassar dan pada bulan Desember 2010 menjabat Pabandya 2/Anevlap Paban 1 Ren Sops TNI sampai sekarang.

4. Bahwa saat dinas di Kasekhanudnas 2 Makassar Terdakwa tidak membawa isterinya (Saksi-1) karena di mess Makassar tidak ada yang membawa istri, mutu pendidikan untuk anak-anak rendah. Saksi-1 tidak percaya dan menganggap itu hanya alasan Terdakwa.

5. Bahwa selama dinas di Makassar hampir setiap bulan Terdakwa pulang ke Jakarta untuk bertemu isteri dan anak-anak, Terdakwa pernah menyampaikan kepada mertua laki-laki Sdr. Pramono dan mertua perempuan Sdri. Ana Mariana tentang kesulitan hidup di Makassar dengan harapan agar mertuanya bisa membantu menjelaskan kepada Saksi-1 untuk bisa lebih mengerti.

6. Bahwa pada saat akan di mutasi ke Mabes TNI Cilangkap Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1, namun saat sudah mendapat Sprin pelaksanaan mutasi ke Jakarta Terdakwa tidak memberitahukan kepada isterinya (Saksi-1). Setelah pindah ke Mabes TNI Cilangkap, Terdakwa tidak satu rumah dengan Saksi-1, tetapi Terdakwa menyewa tempat tinggal di apartemen Hawaiian Bay MOI Kelapa Gading bersama Sdri. Siti Maelani dan isteri Terdakwa (Saksi-1) tinggal di Pondok Gede Bekasi dengan anak-anaknya dan pembantu.

7. Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepindahannya kepada Saksi-1 hal ini dilakukan karena hubungan komunikasi dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis, Saksi-1 pernah berkata tidak mau lagi ketemu dan mengharamkan Terdakwa untuk pulang kerumah akhirnya setelah dinas di Jakarta Terdakwa tidak pernah pulang menemui anak isterinya, namun komunikasi masih terjalin gaji selalu ditransfer oleh Terdakwa rutin tiap bulannya sebesar Rp 4 juta rupiah saat di Makassar dan Rp 5 juta rupiah setelah di Jakarta, namun sejak Terdakwa tidak menjabat Terdakwa setiap bulan memberikan nafkah berupa gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai sekarang. Terdakwa terakhir kali menemui keluarganya sekira awal bulan Oktober 2010 saat masih dinas di Makassar.

8. Bahwa saat dinas di Jakarta Terdakwa tinggal di Apartemen Hawaiian Bay MOI Kelapa Gading, sekira akhir Januari 2011 atau awal Pebruari 2011. Awalnya Terdakwa tinggal sendirian dan pada tanggal lupa masih bulan Pebruari 2011 karena saling mencintai Terdakwa menawarkan kepada Sdri. SM tinggal bersama untuk dapat saling memperhatikan, sampai kurang lebih bulan Mei 2011.

9. Bahwa Apartemen tersebut disewa Terdakwa dan Saksi-5 kurang lebih Rp. 550.000,- perbulan, dan diBayar oleh Terdakwa dan Saksi-5



10. Bahwa ketika anaknya bernama Nayra sakit Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa lewat telephone saat itu Terdakwa tidak datang melihat kondisi anaknya karena Terdakwa menghindari agar tidak terjadi keributan.

11. Bahwa awal perkenalan Terdakwa dengan (Saksi-5) adalah sekira tahun 1986 Terdakwa dengan Saksi-5 adalah teman satu sekolah di SMPN 9 Bandung, sekira tahun 2009 saat Terdakwa mengikuti Seskoau di Lembang Bandung ada acara kumpul-kumpul alumni SMPN 9 Bandung saat itu Terdakwa dan Saksi-5 saling ngobrol dan tukar nomor HP akhirnya karena sering bertemu timbul perasaan saling suka, merasa cocok dan timbul rasa sayang, apalagi saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam berumah tangga sudah tidak harmonis.

12. Bahwa sekira pertengahan tahun 2010 di Hotel Makassar yang sudah tidak ingat lagi namanya di daerah pantai losari Makassar, Terdakwa dan Saksi SM melakukan hubungan layaknya suami isteri yang pertama kalinya tanpa ikatan perkawinan yang sah dan selanjutnya melakukan hubungan intim di Apartemen Hawaiian Bay MOI Kelapa Gading Jakarta Utara perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dan janji-janji pemberian sesuatu kepada Saksi-5

13. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan cara pada awalnya saling bercumbu kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Sdri. SM hingga hanya mengenakan celana dalam dan BH, setelah itu Terdakwa melepas pakaian sendiri yang tinggal celana dalam. Selanjutnya saling bercumbu sambil Terdakwa melepaskan BH, celana dalam Saksi-5 dan celana dalam Terdakwa sehingga sama-sama telanjang bulat. Terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluan (penis) kedalam vagina Saksi-5 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-5 dibawah kemudian Terdakwa menarik turunkan batang kemaluan (penis) didalam kemaluan (vagina) Saksi-5 selama kurang lebih 10 menit, hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di luar vagina Saksi-5.

14. Bahwa akibat hubungan intim ini tidak mengakibatkan hamil dan Terdakwa tidak tahu apakah Saksi-5 menggunakan alat kontrasepsi. Saksi-5 mengaku seorang janda punya anak satu karena percaya Terdakwa tidak pernah menanyakan akte cerainya.

15. Bahwa ketidak harmonisan hubungan keluarga Terdakwa sudah terlihat dari tahun 2005 saat Terdakwa mengikuti SIP di Yogyakarta, salah satu penyebabnya adalah Saksi-1 selalu curiga terhadap Terdakwa saat melaksanakan tugas yang harus meninggalkan keluarga dan Saksi selalu memaksakan kehendaknya dan tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa selama berumah tangga Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi sampai pertengahan Mei 2011 karena pada tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa sedang bersama Saksi-7 di Apartemen Hawaiian Bay Moi Kelapa Gading Jakarta Utara telah dilakukan penggerebekan oleh personel Spam Mabasau, selanjutnya Terdakwa diamankan di Spam Mabasau untuk dimintai keterangan.

17. Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama dengan Sdri. (Saksi-5) di Apartemen Hawaiian Bay Moll Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri dengan (Saksi-5). Terdakwa lupa berapa kali melakukan hubungan suami sitri dengan Saksi-5.

18. Bahwa Terdakwa mengakui sejak menjalin hubungan dengan Saksi Sdri. SM adalah masih sebagai Suami Istri yang sah dengan Saksi Sdri. S.

19. Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang kerumahnya hidup bersama anak-anaknya dan Istrinya.

20. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tanggungjawabnya selaku kepala rumah tangga dengan alasan ada masalah dengan Istrinya Sdri. S dimana Saksi sering memonitor kemana Terdakwa pergi bahkan juga mobil yang dibawa sering dicek pemakaiaan minyaknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 dari KUA Pondok Gede yang ditandatangani oleh Madinah HI. Sag.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak dari Sdri. S dan Terdakwa yang telah dilegalisir.
 - c. 5 (lima) lembar foto ruang kamar nomor : 1502 Apartemen Hawaiian Bay Moi Kelapa Gading Jakarta Utara dan foto Terdakwa dan Sdri. S
2. Barang-barang : Nihil

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pnb setelah melaksanakan berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Mabes TNI sebagai Pabandya 2/Anevlap Paban I/Ren Sops TNI dengan pangkat LetkolPnb.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) tahun 2002 di Bogor setelah sekian lama berpacaran pada tanggal 11 Juli 2003 Terdakwa dan (Saksi-1) menikah di KUA Pondok Gede Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, sekarang Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama R umur 7 (tujuh) tahun dan N umur 4 (empat) tahun tinggal di Pondok Gede Bekasi.

3. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan (Saksi-1) harmonis dan tidak ada masalah, kemudian pada pertengahan tahun 2004 Terdakwa sering ada hubungan dengan wanita lain dan diketahui oleh Saksi-1 melalui kiriman SMS yang ada di HP Terdakwa apalagi Saksi-1 pernah menemukan celana dalam wanita di tas kerja dan jaket Terdakwa, saat ditanyakan Terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, menampar, menggigit dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh. Hal ini sering dilakukan didepan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis. Ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 juga diketahui Saksi-2 dan Saksi-4

4. Bahwa benar pertengahan tahun 2006 Terdakwa pindah dinas di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta saat itu (Saksi-1) selaku isteri ikut mendampingi Terdakwa dinas di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta namun Terdakwa tidak berkenan dan mengusir Saksi-1. Perlakuan pengusiran ini juga pernah dirasakan oleh Saksi-1 saat Saksi-1 dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan. Kehidupan rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis lagi setelah Saksi-1 menerima teror lewat SMS dan kiriman MMS berupa foto-foto yang tidak pantas dari selingkuhan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa bertemu dengan (Saksi-5) teman pada saat sekolah di SMP 9 Bandung pada acara pertemuan (alumni) teman-teman seangkatan di SMP 9 Bandung, saat itu Terdakwa sedang mengikuti Seskoau di Lembang Bandung karena sudah lama saling tidak bertemu Terdakwa dan Saksi-2 saling ngobrol dan tukar nomor HP akhirnya karena sering berkomunikasi timbul perasaan saling suka dan merasa cocok, apalagi saat itu rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada awal tahun 2010 Terdakwa di mutasi ke Kosekhanudnas II Makassar Saksi-1 selaku isteri tidak ikut mendampingi karena dilarang oleh Terdakwa dengan alasan orang yang tinggal di mess tidak ada yang membawa isteri, tingkat pendidikan rendah dan biaya hidup mahal.

7. Bahwa benar selama dinas di Kosekhanudnas II Makassar Terdakwa pernah pulang kerumah isterinya Jl. Pondok Gede Bekasi pada bulan Pebruari, Maret, Mei dan September 2010 setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi pulang kekeluarganya sampai saat persidangan dilaksanakan.

8. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2010 Saksi-5 melaksanakan tugas ke Makassar selama 3 (tiga) hari, saat hari terakhir pelaksanaan tugas, Saksi-5 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di hotel tempat Saksi-5 menginap (Saksi-5 lupa nama hotelnya) di daerah pantai Losari Makassar, kemudian dilanjutkan makan malam dan saling mengobrol akhirnya Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami/isteri dikamar hotel tempat Saksi-5 menginap, yang dilakukan atas dasar suka sama sama.

9. Bahwa hubungan sumai istri antara Saksi dan Terdakwa dilakukan dengan cara, mula-mula Terdakwa mencium kening Saksi, mencium pipi kanan-kiri Saksi kemudian melumat bibir Saksi dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kemudian Terdakwa satu persatu membuka baju Saksi. Setelah baju Saksi terbuka dan Saksi hanya tinggal memakai celana dalam dan BH, kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri hingga tinggal memakai celana dalam saja. Setelah melakukan pemanasan dan saling terasang, Terdakwa membuka celana dalam dan BH Saksi, sampai Saksi telanjang bulat, tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat. Dalam keadaan terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan Saksi dalam posisi Saksi dibawah, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya naik turun selama kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan (vagina) Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa merasa puas. Ini semua dilakukan Saksi dan Terdakwa atas dasar cinta, tidak ada paksaan.

10. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa di mutasi ke Mabes TNI Cilangkap, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepindahannya kepada isterinya Saksi-1 (Sdri. Silvia) dan Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa sudah pindah ke Jakarta dari orang lain. Kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak pulang jawaban Terdakwa dirinya ingin menyendiri, mencari ketenangan dan berikhtiar. Waktu itu Terdakwa tinggal di Apartemen Hawaiian Bay MOI Kelapa Gading, dengan menyewa perbulannya Rp. 550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

11. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-5 di daerah tebet Jakarta untuk makan siang saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sudah pindah ke Mabes TNI Cilangkap dan tinggal di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia Kelapa Gading Jakarta. Selanjutnya sekira bulan Pebruari 2011 Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk tinggal bersama di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia karena Saksi-5 menyukai Terdakwa maka Saksi-5 menerima ajakan Terdakwa.

12. Bahwa benar selama tinggal bersama di Apartemen Hawaiian Bay MOI Kelapa Gading Terdakwa dan Saksi-5 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lebih dari 5 (lima) kali. Hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan cara yang sama pada waktu melakukan di Hotel (lupa namanya) pantai losari Makassar.

13. Bahwa benar pada waktu melakukan hubungan badan Terdakwa sudah mengetahui Saksi-5 mempunyai suami dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama W umur 11 (sebelas) tahun dan Saksi-5 mengetahui bahwa Terdakwa sudah punya isteri dan 2 (dua) orang anak. Antara Terdakwa dan Saksi-5 sama-sama masih dalam hubungan perkawinan yang sah.

14. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2011 (Saksi-3) selaku pembantu rumah tangga Saksi-1 mendengarkan pembicaraan lewat telephone antara Saksi-1 dengan Terdakwa. Ketika itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “anaknya yang bernama Nayra sakit, apakah tidak ingin melihat” saat itu Terdakwa tidak datang dan Saksi-3 tidak tahu kenapa Terdakwa tidak datang untuk melihat anaknya yang sedang sakit. Akhirnya Saksi-1 dan Saksi-6 dengan diantar sopir (Sdr. Madi) mengantar Nayra ke RS. Hermina Jatinegara untuk berobat. Setelah itu langsung pulang ke rumah.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa. Saat pencarian tersebut Saksi-1 tidak bertanya kepada teman-teman Terdakwa untuk menjaga nama baik Terdakwa karena Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa akhirnya pada tanggal 9 Mei 2011 Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada Panglima TNI tembusan Kasau, Asops Kasum TNI, Asintel Kasum TNI, Aspam Kasau dan Aspers Kasau atas perbuatan Terdakwa hidup serumah tanpa ikatan perkawinan dengan wanita lain yaitu Saksi-5 dan telah menelantarkan rumah tangga.

16. Bahwa benar pengaduan dari Saksi-1 tanggal 9 Mei 2011 ditindak lanjuti oleh Asops Panglima TNI dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Kolonel Pom P.L. Tobing NRP. 512607 Dkk 3 (tiga) orang untuk melakukan penyidikan sesuai Surat Perintah penyidikan Nomor : Sprin/94/V/II/OPS tanggal 31 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar menindak lanjuti pengaduan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia lantai 15 No.1052 Kelapa Gading Jakarta Utara anggota Spam Mabasau Kolonel Pnb Fajar, Mayor Sus Agus dan anggota Denintel Koopsau I Kapten Sus Puryanto, Letda Pom Hari Wibowo, Kopda Jawazi Ma'ruf dan (Saksi-3), (Saksi-4) mendapat perintah dari Aspam Kasau untuk melakukan penggerebegan di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia untuk mencari Terdakwa yang diduga bersama dengan seorang perempuan di apartemen tersebut.

18. Bahwa benar saat di TKP Saksi-3 dan Saksi-4 atas perintah Kol Pnb Fajar berada di belakang Satpam Apartemen, setelah Satpam mengetuk pintu Terdakwa membuka pintu saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa mengenakan stelan celana pendek kaos oblong dibelakang Terdakwa terlihat Saksi-5 mengenakan celana dalam dan BH warna hitam lari menuju kamar tidur. Saat itu jarak antara Saksi-3 dan Saksi-4 dengan Terdakwa kurang lebih satu meter dan jarak Saksi-3 dan Saksi-4 dengan Saksi-5 kurang lebih tiga meter. Setelah masuk ruangan Saksi-3 melihat baju PDH Terdakwa tergantung dipintu, sofa berantakan tidak rapi, kemudian Terdakwa diamankan ke Mabasau Cilangkap.

19. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2011 Sdri. Yundevi Apan atas nama PT. Adaru Serviced Apartment membuat surat keterangan dan menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menyewa unit HWB 1502 di Apartemen Hawaiian Bay Mall of Indonesia dari tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan 21 Mei 2011.

20. Bahwa benar dari bulan September 2010 hingga sekarang Terdakwa tetap memberikan gaji kepada Saksi-1 berkisar Rp. 3 juta rupiah sampai dengan Rp. 5 juta rupiah, tetapi setelah Terdakwa tidak menjabat, Terdakwa hanya memberikan gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan untuk nafkah secara batin (kasih sayang dan perlindungan) baik terhadap istri dan anak-anaknya sejak bulan Oktober s/d sekarang tidak pernah diberikannya.

21. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami/isteri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah tanpa ikatan perkawinan yang sah dan Saksi-5 tidak mengalami hamil perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada imbalan berupa barang maupun uang.

22. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami/isteri tersebut, maka Saksi-1 sebagai isteri yang sah dari Terdakwa mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Panglima TNI pada tanggal 9 Mei 2011 dan melaporkannya ke Puspom AU sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-23/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.



23. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah hadir dalam kehidupan rumah tangganya membuat Saksi-1 dan kedua anak-anaknya merasakan sudah ditelantarkan dan tidak mendapat kasih sayang lagi dari Terdakwa, sebagai seorang suami ataupun ayah (orang tua).
24. Bahwa benar dengan ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pernah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan, namun keluarga tidak bisa berkomunikasi dengan Terdakwa dan keluarga tidak tahu keberadaan Terdakwa.
25. Bahwa benar Saksi selaku Istri sah Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dan diringkan dengan alasan Terdakwa adalah masih orang tua/bBapak dari anak-anak Saksi.
26. Bahwa benar Saksi menilai terdakwa melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah dan anggota TNI AU berpangkat Pamen karena sekian lama tidak lagi kembali kerumah.
27. Bahwa benar sampai persidangan ini berlangsung Saksi masih berstatus sebagai Istri yang sah dari Terdakwa atau belum bercerai.
28. Bahwa benar Terdakwa mengakui sejak menjalin hubungan dengan Saksi Sdri. SM adalah masih sebagai Suami Istri yang sah dengan Saksi Sdri. S.
29. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang kerumahnya hidup bersama anak-anaknya dan Istrinya.
30. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga dengan alasan ada masalah dengan Istrinya Sdri. S dimana Saksi sering memonitor kemana Terdakwa pergi bahkan juga mobil yang dibawa sering dicek pemakaian minyaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta di persidangan .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan disusun secara kumulatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur ke-1 : “ **Setiap orang**”

Unsur ke-2 : “ **Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya** “

Unsur ke-3 : “ **Padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut** “.

Kedua

Unsur ke-1 : “**Seorang Pria** “.

Unsur ke-2 : “ **Telah kawin** “

Unsur ke-3 : “ **Yang melakukan Zina** “

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagai berikut :

Unsur Kesatu” **Setiap orang**”

Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” menurut Undang-undang adalah siapa saja atau barang siapa yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU.

Bahwa setiap orang adalah siapa saja atau setiap warga Negara Republik Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pnb kemudian melaksanakan berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 -
bertugas di Mabes TNI sebagai Pabandya 2/Anevlap Paban I/Ren Sops TNI.

2. Bahwa benar ketika terjadinya perbuatan ini Terdakwa adalah Prajurit TNI AU sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum positif Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa datang kepersidangan dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian TNI AU dengan tanda pangkat Letkol Pnb dan badge kesatuan Mabesau yang menandakan Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI, hal ini dibenarkan para Saksi yang hadir di persidangan.

4. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini sehat jasmani dan rohani yang secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana dan dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik, sehingga terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

Unsur ke-2 **“Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”** adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) tahun 2002 di Bogor setelah sekian lama berpacaran pada tanggal 11 Juli 2003 Terdakwa dan (Saksi-1) menikah di KUA Pondok Gede Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, sekarang Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama R umur 7 (tujuh) tahun dan N umur 4 (empat) tahun tinggal di Pondok Gede Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan (Saksi-1) harmonis dan tidak ada masalah, kemudian pada pertengahan tahun 2004 Terdakwa sering ada hubungan dengan wanita lain dan diketahui oleh Saksi-1 melalui kiriman SMS yang ada di HP Terdakwa apalagi Saksi-1 pernah menemukan celana dalam wanita di tas kerja dan jaket Terdakwa, saat ditanyakan Terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, menampar, menggigit dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh. Hal ini sering dilakukan didepan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis. Ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 juga diketahui Saksi-2 dan Saksi-7

3. Bahwa benar pertengahan tahun 2006 Terdakwa pindah dinas di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta saat itu (Saksi-1) selaku isteri ikut mendampingi Terdakwa dinas di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta namun Terdakwa tidak berkenan dan mengusir Saksi-1. Perlakuan pengusiran ini juga pernah dirasakan oleh Saksi-1 saat Saksi-1 dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan. Kehidupan rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis lagi setelah Saksi-1 menerima teror lewat SMS dan kiriman MMS berupa foto-foto yang tidak pantas dari selingkuhan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada awal tahun 2010 Terdakwa di mutasi ke Kosekhanudnas II Makassar Saksi-1 selaku isteri tidak ikut mendampingi karena dilarang oleh Terdakwa dengan alasan orang yang tinggal di mess tidak ada yang membawa isteri, tingkat pendidikan rendah dan biaya hidup mahal.

5. Bahwa benar selama dinas di Kosekhanudnas II Makassar Terdakwa pernah pulang kerumah isterinya JL. Pondok Gede Bekasi pada bulan Pebruari, Maret, Mei dan September 2010 setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi pulang kekeluarganya sampai saat persidangan dilaksanakan.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa di mutasi ke Mabes TNI Cilangkap, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepindahannya kepada isterinya Saksi-1 dan Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa sudah pindah ke Jakarta dari orang lain. Kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak pulang jawaban Terdakwa dirinya ingin menyendiri, mencari ketenangan dan berikhtiar. Waktu itu Terdakwa tinggal di Apartemen Hawaiian Bay MOI Kelapa Gading, dengan menyewa perbulannya sebesar Rp. 550.000,-

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2011 (Saksi-6) selaku pembantu rumah tangga Saksi-1 mendengarkan pembicaraan lewat telephone antara Saksi-1 dengan Terdakwa. Ketika itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “anaknya yang bernama N sakit, apakah tidak ingin melihat” saat itu Terdakwa tidak datang dan Saksi-3 tidak tahu kenapa Terdakwa tidak datang untuk melihat anaknya yang sedang sakit. Akhirnya Saksi-1 dan Saksi-6 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 -

diantar sopir (Sdr. Madi) mengantar Nayra ke RS. Hermina Jatinegara untuk berobat. Setelah itu langsung pulang ke rumah.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa. Saat pencarian tersebut Saksi-1 tidak bertanya kepada teman-teman Terdakwa untuk menjaga nama baik Terdakwa karena Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa akhirnya pada tanggal 9 Mei 2011 Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada Panglima TNI tembusan Kasau, Asops Kasum TNI, Asintel Kasum TNI, Aspam Kasau dan Aspers Kasau atas perbuatan Terdakwa hidup serumah tanpa ikatan perkawinan dengan wanita lain yaitu Saksi-5 dan telah menelantarkan rumah tangga.

9. Bahwa benar dari bulan September 2010 hingga sekarang Terdakwa tetap memberikan gaji kepada Saksi-1 berkisar Rp. 3 juta rupiah sampai dengan Rp. 5 juta rupiah, tetapi setelah Terdakwa tidak menjabat, Terdakwa hanya memberikan gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan untuk nafkah secara batin (kasih sayang dan perlindungan) baik terhadap istri dan anak-anaknya sejak bulan Oktober s/d sekarang tidak pernah.

10. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah hadir dalam kehidupan rumah tangganya membuat Saksi-1 dan kedua anak-anaknya merasakan sudah ditelantarkan dan tidak mendapat kasih sayang lagi dari Terdakwa, sebagai seorang suami ataupun ayah (orang tua).

11. Bahwa benar dengan ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pernah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan, namun keluarga tidak bisa berkomunikasi dengan Terdakwa dan keluarga tidak tahu keberadaan Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa yang masih berstatus sebagai suami dari Saksi Sdri. S seharusnya melaksanakan tanggungjawabnya selaku kepala rumah tangga, baik untuk mencari nafkah maupun memberikan perlindungan kepada kedua orang anaknya, namun hal ini tidak dilakukan justru Terdakwa pergi dari rumah dalam waktu yang lama.

13. Bahwa benar Terdakwa menelantarkan Istrinya Saksi Sdri. Saksi- dan kedua orang anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”** telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : **“Padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut** “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini terdiri dari dua alternatif, maka kami memilih unsur “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “

Yang dimaksud dengan “ Wajib memberikan kehidupan, merawat atau memelihara secara umum berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia setiap orang tua wajib memelihara anak-anaknya sebelum memelihara atau sebelum dipisahkan sejauhmana perannya, disamping itu juga kewajiban seseorang untuk memelihara seseorang tertentu dalam hubungan keluarga yang masih dekat.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk memberikan nafkah lahir bathin serta pemeliharaan terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) tahun 2002 di Bogor setelah sekian lama berpacaran pada tanggal 11 Juli 2003 Terdakwa dan (Saksi-1) menikah di KUA Pondok Gede Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, sekarang Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama R umur 7 (tujuh) tahun dan N umur 4 (empat) tahun tinggal di Jl. Bukit Indah Cluster A5 Pondok Gede Bekasi.

2. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan (Saksi-1) harmonis dan tidak ada masalah, kemudian pada pertengahan tahun 2004 Terdakwa sering ada hubungan dengan wanita lain dan diketahui oleh Saksi-1 melalui kiriman SMS yang ada di HP Terdakwa apalagi Saksi-1 pernah menemukan celana dalam wanita di tas kerja dan jaket Terdakwa, saat ditanyakan Terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, menampar, menggigit dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh. Hal ini sering dilakukan didepan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis. Ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 juga diketahui Saksi-2 dan Saksi-7

3. Bahwa benar pertengahan tahun 2006 Terdakwa pindah dinas di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta saat itu (Saksi-1) selaku isteri ikut mendampingi Terdakwa dinas di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta namun Terdakwa tidak berkenan dan mengusir Saksi-1. Perlakuan pengusiran ini juga pernah dirasakan oleh Saksi-1 saat Saksi-1 dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan. Kehidupan rumah tangga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin tidak harmonis lagi setelah Saksi-1 menerima teror lewat SMS dan kiriman MMS berupa foto-foto yang tidak pantas dari selingkuhan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada awal tahun 2010 Terdakwa di mutasi ke Kosekhanudnas II Makassar Saksi-1 selaku isteri tidak ikut mendampingi karena dilarang oleh Terdakwa dengan alasan orang yang tinggal di mess tidak ada yang membawa isteri, tingkat pendidikan rendah dan biaya hidup mahal.

5. Bahwa benar selama dinas di Kosekhanudnas II Makassar Terdakwa pernah pulang kerumah isterinya JL. Pondok Gede Bekasi pada bulan Pebruari, Maret, Mei dan September 2010 setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi pulang kekeluarganya sampai saat persidangan dilaksanakan.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa di mutasi ke Mabes TNI Cilangkap, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepindahannya kepada isterinya Saksi-1 dan Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa sudah pindah ke Jakarta dari orang lain. Kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak pulang jawaban Terdakwa dirinya ingin menyendiri, mencari ketenangan dan berikhtiar. Waktu itu Terdakwa tinggal di Apartemen Hawaiian Bay MOI Kelapa Gading, dengan menyewa perbulannya Rp. 550.000,-

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2011 Sdri. Carni (Saksi-3) selaku pembantu rumah tangga Saksi-1 mendengarkan pembicaraan lewat telephone antara Saksi-1 dengan Terdakwa. Ketika itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "anaknya yang bernama N sakit, apakah tidak ingin melihat" saat itu Terdakwa tidak datang dan Saksi-3 tidak tahu kenapa Terdakwa tidak datang untuk melihat anaknya yang sedang sakit. Akhirnya Saksi-1 dan Saksi-6 dengan diantar sopir (Sdr. Madi) mengantar Nayra ke RS. Hermina Jatinegara untuk berobat. Setelah itu langsung pulang ke rumah.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa. Saat pencarian tersebut Saksi-1 tidak bertanya kepada teman-teman Terdakwa untuk menjaga nama baik Terdakwa karena Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa akhirnya pada tanggal 9 Mei 2011 Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada Panglima TNI tembusan Kasau, Asops Kasum TNI, Asintel Kasum TNI, Aspam Kasau dan Aspers Kasau atas perbuatan Terdakwa hidup serumah tanpa ikatan perkawinan dengan wanita lain yaitu Saksi-5 dan telah menelantarkan rumah tangga.

9. Bahwa benar dari bulan September 2010 hingga sekarang Terdakwa tetap memberikan gaji kepada Saksi-1 berkisar Rp. 3 juta rupiah sampai dengan Rp. 5 juta rupiah, tetapi setelah Terdakwa tidak menjabat, Terdakwa hanya memberikan gaji kepada Saksi-1 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan untuk nafkah secara batin (kasih sayang dan perlindungan) baik terhadap istri dan anak-anaknya sejak bulan Oktober s/d sekarang tidak pernah diberikannya.

10. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah hadir dalam kehidupan rumah tangganya membuat Saksi-1 dan kedua anak-anaknya merasakan sudah ditelantarkan dan tidak mendapat kasih sayang lagi dari Terdakwa, sebagai seorang suami ataupun ayah (orang tua).

11. Bahwa benar sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang status Terdakwa dan Saksi-1 sebagai suami isteri yang sah sesuai aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, perawatan dan pemeliharaan terhadap saksi-1 sebagai isteri yang sah beserta anak-anaknya sebagaimana diatur dalam pasal 34 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 80 Inpres no.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.

12. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami berkewajiban untuk memelihara, melindungi dan merawat isteri serta anak-anaknya sebagaimana layaknya seorang suami, sejak bulan September 2010 sampai dengan sekarang telah diabaikan dan tidak dilaksanakan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi maka **dakwaan kesatu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “**Seorang Pria**”.

Unsur ke-2 : “**Telah kawin**”

Unsur ke-3 : “**Yang melakukan Zina**”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Unsur ke-1 : **“Seorang Pria”**.

Bahwa Subyek (pelaku) dalam delik ini **“Seorang pria”**, oleh karenanya dipersidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin seorang pria.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dalam Van Hattum dalam bukunya **“Hand En leerboek I”** hal 327 yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya **“Hukum Pidana Indonesia”** penerbit sinar Bandung hal 37 menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan **“toerekening vatbaar”** jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa pengertian seorang pria dalam unsur ini adalah bukan suaminya yang terikat sebagai suami istri yang sah yaitu pria tersebut belum/tidak terikat perkawinan sebagai suami istri menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Yang dimaksud dengan **“seorang pria”** adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada berita acara pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Polisi Militer disebutkan berkelamin laki-laki atau pria.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa hadir dengan mengenakan pakaian laki-laki dan menerangkan kalau dirinya berkelamin laki-laki atau pria, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan.
3. Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan mempunyai seorang istri yang bernama Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “**Seorang Pria**” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “**Telah kawin** “

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si pria) si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk melakukan perbuatan zinah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang isteri (harus seijin isteri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan (Saksi-1) tahun 2002 di Bogor setelah sekian lama berpacaran pada tanggal 11 Juli 2003 Terdakwa dan (Saksi-1) menikah di KUA Pondok Gede Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, sekarang Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama R umur 7 (tujuh) tahun dan N umur 4 (empat) tahun tinggal di Jl. Bukit Indah Cluster A5 Pondok Gede Bekasi, dan sampai perkara ini terjadi, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Saksi Sdri. SM mempunyai suami dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama W umur 11 (sebelas) tahun dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah punya isteri dan 2 (dua) orang anak. Antara Terdakwa dan Saksi sama-sama masih dalam hubungan perkawinan yang sah.
3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai Suami yang sah dengan istrinya Saksi Sdri. S dan belum bercerai saat terdakwa bersetubuh dengan Saksi Sdri. SM adalah perempuan lain yang bukan Istrinya atau tanpa ikatan pernikahan yang sah.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Sdri. SM yang telah melakukan hubungan layaknya suami/isteri diluar nikah maka Saksi-1 sebagai istreri yang sah dari Terdakwa mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Panglima TNI pada tanggal 9 Mei 2011 dan melaporkannya ke Puspom AU sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-23/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Telah kawin**” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “**Yang melakukan Zina**”

Yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan mau sama mau.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) tahun 2002 di Bogor setelah sekian lama berpacaran pada tanggal 11 Juli 2003 Terdakwa dan (Saksi-1) menikah di KUA Pondok Gede Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, sekarang Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama R umur 7 (tujuh) tahun dan N umur 4 (empat) tahun tinggal di Jl. Pondok Gede Bekasi dan sampai sekarang masih sebagai Suami-Istri yang sah.

2. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2010 Saksi-5 melaksanakan tugas ke Makassar selama 3 (tiga) hari, saat hari terakhir pelaksanaan tugas, Saksi-5 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di hotel tempat Saksi-5 menginap (Saksi-5 lupa nama hotelnya) di daerah pantai Losari Makassar, kemudian dilanjutkan makan malam dan saling mengobrol akhirnya Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami/isteri dikamar hotel tempat Saksi-5 menginap, yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

3. Bahwa hubungan suami istri antara Saksi-5 dan Terdakwa dilakukan dengan cara, mula-mula Terdakwa mencium kening Saksi-5, mencium pipi kanan-kiri Saksi-5 kemudian melumat bibir Saksi dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kemudian Terdakwa satu persatu membuka baju Saksi-5. Setelah baju Saksi-5 terbuka dan Saksi-5 hanya tinggal memakai celana dalam dan BH, kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri hingga tinggal memakai celana dalam saja. Setelah melakukan pemanasan dan saling terasng, Terdakwa membuka celana dalam dan BH Saksi-5, sampai Saksi-5 telanjang bulat, tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, sehingga Saksi-5 dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat. Dalam keadaan terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan Saksi-5 dalam posisi Saksi-5 dibawah, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya naik turun selama kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan (vagina) Saksi-5. Kemudian Saksi-5 dan Terdakwa merasa puas. Ini semua dilakukan Saksi-5 dan Terdakwa atas dasar cinta, tidak ada paksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa di mutasi ke Mabes TNI Cilangkap, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepindahannya kepada isterinya Saksi-1 dan Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa sudah pindah ke Jakarta dari orang lain. Kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak pulang jawaban Terdakwa dirinya ingin menyendiri, mencari ketenangan dan berikhtiar. Waktu itu Terdakwa tinggal di Apartemen Hawaiian Bay MOI Kelapa Gading, dengan menyewa perbulannya sebesar Rp. 550.000,-

5. Bahwa benar selama tinggal bersama di Apartemen Hawaiian Bay Moy Kelapa Gading Terdakwa dan Saksi-5 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lebih dari 5 (lima) kali. Hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan cara, hampir sama pada waktu melakukan di Hotel (lupa namanya) pantai losari Makassar.

6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan layaknya Suami-Istri dengan Saksi Sdri. SM atas dasar suka sama suka diluar perkawinan yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Yang melakukan Zina**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

Kedua :

“ Seorang pria telah kawin yang melakukan zina “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.

Kedua : Pasal 284 Ayat 1 ke 1a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 41 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pledoi Penasihat Hukum yaitu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoonya yang menyatakan bahwa Terdakwa setiap akan ketemu keluarganya selalu di batasi dan akan ketemu putra putrinya selalu dibatasi dan apabila memberi nafkah selalu ditolak oleh saksi-1 sehingga Terdakwa merasa di rendahkan dan dihina, sehingga dengan kondisi tersebut makin menjauh dari keluarganya, dan penangkapan dalam kasus perzinahan di Apartemen Hawaiihan Bay Moi Kelapa Gading terhadap Terdakwa tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, sesuai dengan fakta persidangan saksi atas nama Sertu Fajar Iswijianto dan Serma ade Rahmad menjelaskan didepan sidang pengadilan penangkapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, hanya mendukung Den Intel Koopsau I sedangkan dari satuan tersebut tidak ada perintah untuk melaksanakan penangkapan atau pengrebeban terhadap Terdakwa. Majelis Hakim Berpendapat lain, bahwa sejak tahun 2010 selama Terdakwa dinas di Makasar tidak pernah pulang ke keluarganya, bahkan pada saat anaknya sakit saja Terdakwa tidak peduli sekedar untuk menengok bahkan saat pindah tugas ke Jakarta awal tahun 2011 Terdakwa tidak memberitahukan keluarganya dan pulang kerumahnya sampai terjadi penangkapan/pengrebeban terhadap Terdakwa bersama Sdri. SM.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik yang pada intinya tetap pada tuntutananya. Demikian juga Penasehat Hukum mengajukan Duplik yang isinya tetap pada Pledoinya, sehingga atas perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya atas perbedaan pendapat antara Oditur Militer Tinggi dan Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa yang awalnya hidup rukun dengan isterinya, lalu dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Terdakwa merasa belum puas akan kehidupan keluarga tersebut Terdakwa melakukan perbuatan perselingkuhan dengan wanita lain hingga bersetubuh layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka. Dari perselingkuhan Terdakwa tersebut menjadi arogan dan tidak bertanggung jawab akan keluarganya, sehingga sewaktu anak Terdakwa sakit dan masuk UGD RS. Hermina Terdakwa tidak menengok layaknya seorang bapak/ayah kepada anaknya serta yang membiaya pengobatan tersebut adalah istri Terdakwa. Pada waktu Terdakwa dimutasi ke Makassar Terdakwa tidak mengizinkan anak dan istrinya untuk ikut dengan Terdakwa dengan alasan yang meyakinkan anak dan istri Terdakwa bahwa disana susah mencari perumahan Dinas.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan anak dan istri Terdakwa dengan tidak memberikan nafkah layaknya seorang suami serta terjadi kurang harmonisnya suatu keluarga dan telah didamaikan oleh orang tua dan mertua Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang berpangkat Perwira, dimana seharusnya berpikir dan bertindak selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira, tetapi melanggar norma-norma yang menjadi ketentuan seorang Perwira oleh karena itu untuk menebus kesalahan-kesalahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memberikan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa guna melindungi prajurit yang lain jangan sampai merusak disiplin satuan dan akan berpengaruh kepada prajurit lainnya dan juga dampak bagi kesatuan kurang baik bagi keluarga TNI yang lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang sudah berumah tangga sejak tahun 11 Juli 2003 dan telah dikaruniai anak dua orang, seharusnya mampu mengendalikan hawa nafsu biologisnya, tetapi kenyataannya justru Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan saksi Sdri. Siti Maelani yang merupakan teman sekolah saat di SMPN 9 Bandung atas dasar suka sama suka diluar perkawinan yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pernikahan dengan saksi Sdri. S pada tanggal 11 Juli 2003 di KUA Pondok Gede Bekasi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 dan sampai persidangan ini berlangsung status Terdakwa dengan saksi masih suami istri yang sah dan belum bercerai, tentu Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga bertanggungjawab, baik untuk mencari nafkah maupun untuk membina keluarga termasuk membimbing kedua orang anaknya, namun kenyataannya sejak tahun 2010 Terdakwa tidak lagi melaksanakan tanggungjawabnya selaku suami dan melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga, namun Terdakwa hanya memberi/ mengirim gajinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya kepada saksi Sdri. S.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Perwira berpangkat Letkol seharusnya menjadi panutan baik dikesatuan maupun dalam rumah tangganya selaku kepala rumah tangga, sehingga apabila ada masalah dalam rumah tangga seharusnya Terdakwa dapat mengatasinya dengan cara membicarakan dengan baik pada saksi Sdri. S selaku istrinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku kepala rumah tangga seharusnya memahami bahwa apabila dalam rumah tangganya ada percekcohan maka seharusnya sebagai kepala rumah tangga mencari jalan keluar yang terbaik yaitu berpikir dewasa, apalagi sebagai Perwira Penerbangan berupaya mencari jalan pemecahan agar masalah tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, bukan malahan Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan permasalahan yang melanggar hukum yaitu melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang bukan isteri yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang telah memiliki isteri yang sah dan juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, seharusnya mensyukuri dan tidak dijadikan alasan untuk mencari perempuan lain, karena percekcohan dalam rumah tangganya, ternyata Terdakwa beberapa bulan hidup serumah dengan perempuan lain di hotel MOI Jakarta Utara. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 43 -

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan Terdakwa lari dari tanggungjawabnya dan menyalurkan nafsu biologisnya terhadap perempuan lain yang bukan istrinya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu biologisnya sehingga bersetubuh dengan perempuan yang lain yang bukan Istrinya, padahal terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Istrinya Saksi Sdri. S .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menghancurkan rumah tangganya dan juga tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam membina, dan membesarkan kedua orang anaknya.

- Bahwa selain perbuatan Terdakwa menimbulkan citra kurang baik terhadap institusi TNI AU dimana Terdakwa bertugas apalagi terdakwa berpangkat Pamen.

Menimbang : Bahwa tujuan utama Majelis Hakim menjatuhkan penghukuman bukanlah semata-mata dimaksud sebagai balas dendam atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan lebih dititik beratkan bersifat mendidik segenap warga masyarakat termasuk anggota TNI, sehingga hukuman tersebut mampu membuat Terdakwa jera apabila Terdakwa kembali kemasyarakat menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga untuk mencegah prajurit TNI lainnya khususnya dikesatuan Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi terhadap Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana, namun Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan rumah tangganya dan juga Terdakwa bersetubuh dengan wanita lain maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara guna menyadari akan kesalahannya yang telah dilakukan Terdakwa dan sesuai saran Saksi Sdri. S agar Terdakwa kembali membina keluarganya seperti semula.

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah berdinis 16 (enam belas) tahun di TNI AU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Sdri. S.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap kedua orang anaknya karena selama lebih 2 (dua) tahun Terdakwa tidak pernah pulang.
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra TNI dimata masyarakat dan juga pada kesatuan Terdakwa .
- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 dari KUA Pondok Gede yang ditandatangani oleh Madinah HI. Sag.
2. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak dari Sdri. S dan Terdakwa yang telah dilegalisir.
3. 5 (lima) lembar foto ruang kamar nomor : 1502 Apartemen Hawaiiian Bay Moi Kelapa Gading Jakarta Utara dan foto Terdakwa dan Sdri. S.

Adalah barang bukti berupa surat yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dan Pasal 284 Ayat 1 ke 1a KUHP Juncto 190 ayat (1) UU RI 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **R. HM Letkol Pnb**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya ”

Kedua :

“Zina “

2. Memidana Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/90/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 dari KUA Pondok Gede yang ditandatangani oleh Madinah HI. Sag.

2. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak dari Sdri. Saksi- dan Terdakwa yang telah dilegalisir.

3. 5 (lima) lembar foto ruang kamar nomor : 1502 Apartemen Hawaii Bay Moi Kelapa Gading Jakarta Utara dan foto Terdakwa dan Sdri. S

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH, Kolonel Chk NRP. 33396 sebagai Hakim Ketua, Yutti, S. Halilin Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P, SH, dan H.Mahmud, SH, Kolonel Chk NRP. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi H.Arwin Hidayat, SH, Kolonel Sus NRP. 519292, Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Siswoko, SH. Mayor Sus NRP. 511471 dan Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) NRP. 548719 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP.33396

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti, S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) NRP. 548719

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) NRP. 548719

